



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2005

T E N T A N G PENATAAN REKLAME DI DAERAH MILIK JALAN PADA KAWASAN JALAN GUBERNUR SURYO – YOS SUDARSO – PEMUDA – PANGLIMA SUDIRMAN – BASUKI RAHMAT, KAWASAN JALAN EMBONG MALANG – BLAURAN – PRABAN – TUNJUNGAN DAN KAWASAN JALAN HR MOHAMMAD SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa Kawasan Jalan Gubernur Suryo – Yos Sudarso – Pemuda – Panglima Sudirman – Basuki Rahmat, Kawasan Jalan Embong Malang – Blauran – Praban – Tunjungan dan Kawasan Jalan HR Mohammad Surabaya merupakan daerah dengan tingkat kestrategisan yang sangat tinggi bagi penyelenggaraan reklame;
- b. bahwa penentuan titik dalam Penataan Reklame harus didasarkan pada kepentingan estetika kota, keselamatan dan ketertiban umum serta keefektifan penyampaian pesan reklame yang bersangkutan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Penataan Reklame di Daerah Milik Jalan pada Kawasan Jalan Gubernur Suryo – Yos Sudarso – Pemuda – Panglima Sudirman – Basuki Rahmat, Kawasan Jalan Embong Malang – Blauran – Praban – Tunjungan dan Kawasan Jalan HR Mohammad Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Penggunaan Jalan;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
10. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2001 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Reklame ;
11. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2002 tentang Perizinan Reklame di Kota Surabaya yang telah diubah dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2003;
12. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pedoman Penghitungan Nilai Sewa Reklame Tetap di Daerah Milik Jalan pada 19 Jalan Utama di Kota Surabaya;
13. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame di Kota Surabaya yang telah diubah dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PENATAAN REKLAME DI DAERAH MILIK JALAN PADA KAWASAN JALAN GUBERNUR SURYO – YOS SUDARSO – PEMUDA – PANGLIMA SUDIRMAN – BASUKI RAHMAT, KAWASAN JALAN EMBONG MALANG – BLAURAN – PRABAN – TUNJUNGAN DAN KAWASAN JALAN HR MOHAMMAD SURABAYA

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan :

- a. Penyelenggaraan reklame tetap dan insidentil di Daerah Milik Jalan pada Kawasan Jalan Gubernur Suryo – Yos Sudarso – Pemuda – Panglima Sudirman – Basuki Rahmat di Surabaya ditetapkan dengan penentuan titik dan desain tipologi reklame sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Keputusan ini;

- b. Penyelenggaraan reklame tetap dan insidentil di Daerah Milik Jalan pada Kawasan Jalan Embong Malang – Blauran – Praban - Tunjungan di Surabaya ditetapkan dengan penentuan titik dan desain tipologi reklame sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Keputusan ini;
- c. Penyelenggaraan reklame tetap dan insidentil di Daerah Milik Jalan pada Kawasan Jalan HR Mohammad di Surabaya ditetapkan dengan penentuan titik dan desain tipologi reklame sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Daerah Bebas Reklame (White Area) dalam keputusan ini ditentukan sepanjang 25 (dua puluh lima) meter dan 50 (lima puluh) meter pada jalan di luar kawasan penataan reklame;
- (2) Daerah Bebas Reklame (White Area) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diukur dari persimpangan jalan kawasan penataan reklame dengan jalan lainnya;
- (3) Daerah Bebas Reklame (White Area) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan gambar lokasi tersir pada lampiran keputusan ini

Pasal 3

Pengendalian dan pengawasan terhadap penentuan titik dan tipologi konstruksi reklame dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

- (1) Pelanggaran atas ketentuan pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, akan ditertibkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Khusus bagi reklame yang telah terpasang sebelum berlakunya Keputusan ini dan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, harus disesuaikan setelah Izin Penyelenggaraan Reklame tersebut berakhir.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Surabaya semua ketentuan yang pernah ditetapkan sebelumnya sepanjang bertentangan dengan keputusan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 5 Januari 2005

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 5 Januari 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 1/E

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum,

HADISISWANTO ANWAR



LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA

Nomor : Tahun 2005

Seri :

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2005

T E N T A N G
PENATAAN REKLAME DI DAERAH MILIK JALAN PADA
KAWASAN JALAN GUBERNUR SURYO – YOS SUDARSO – PEMUDA –
PANGLIMA SUDIRMAN – BASUKI RAHMAT,
KAWASAN JALAN EMBONG MALANG – BLAURAN – PRABAN –
TUNJUNGAN DAN
KAWASAN JALAN HR MOHAMMAD
SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa Kawasan Jalan Gubernur Suryo – Yos Sudarso – Pemuda – Panglima Sudirman – Basuki Rahmat, Kawasan Jalan Embong Malang – Blauran – Praban – Tunjungan dan Kawasan Jalan HR Mohammad Surabaya merupakan daerah dengan tingkat kestrategisan yang sangat tinggi bagi penyelenggaraan reklame;
- b. bahwa penentuan titik dalam Penataan Reklame harus didasarkan pada kepentingan estetika kota, keselamatan dan ketertiban umum serta keefektifan penyampaian pesan reklame yang bersangkutan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Penataan Reklame di Daerah Milik Jalan pada Kawasan Jalan Gubernur Suryo – Yos Sudarso – Pemuda – Panglima Sudirman – Basuki Rahmat, Kawasan Jalan Embong Malang – Blauran – Praban – Tunjungan dan Kawasan Jalan HR Mohammad Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;